

## Eksistensi Putusan Penyelesaian Sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Informasi Publik

Herma Yanti, Padlan Zamzimi, Meutia Havid

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Correspondence: herma.yanti@unbari.ac.id, [padlan.zamzimi@unbari.ac.id](mailto:padlan.zamzimi@unbari.ac.id)

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 22-08-2025 <b>Revised:</b> 24-09-2025 <b>Accepted:</b> 28-10-2025 <b>Published:</b> 28-10-2025</p> <p><b>Keywords:</b> Existence of Decisions, Settlement of Information Disputes, Right to Obtain Information</p>	<p><i>The dispute resolution decision by the Information Commission is expected to encourage the emergence of information disclosure by Public Agencies that previously did not provide access to Applicants who needed the information. Considering that previously the Applicant had gone through the procedures and the length of time determined by law from submitting an application to the targeted Public Agency, submitting an objection to the Superior of the Public Agency concerned to the request for dispute resolution at the Jambi Provincial Information Commission, among others. The purpose of this study is to determine how the existence of the dispute resolution decision by the Jambi Provincial Information Commission on the fulfillment of the Applicant's right to obtain public information. This research is normative juridical with an approach of 43 decisions of the Jambi Provincial Information Commission from 2022 to 2024. The data was collected through a study of decision documents and analyzed qualitatively. The results show that most of the dispute resolution decisions provide a large space for the fulfillment of the Applicant's right to obtain the necessary information. Various information that was previously closed to the applicant is declared through the decision as open information. And of the decisions rejecting the application, which is also quite a large number, most of the reasons are because the dispute application submitted by the applicant is not within the scope of the Information Commission's authority. In other words, only a small part of the rejection decisions are because they confirm the decision of the Public Agency that refused to provide the information requested by the Applicant.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Eksistensi Putusan, Penyelesaian Sengketa Informasi, Hak Memperoleh Informasi</p>	<p><b>Abstrak</b> Putusan penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi diharapkan dapat mendorong lahirnya keterbukaan informasi oleh Badan Publik yang sebelumnya tidak memberikan akses terhadap Pemohon yang membutuhkan informasi tersebut. Mengingat sebelumnya Pemohon telah melewati prosedur dan lamanya waktu yang ditentukan undang-undang dari mulai pengajuan permohonan terhadap Badan Publik yang dituju, pengajuan keberatan kepada Atasan Badan Publik bersangkutan hingga permohonan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Jambi salah satunya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi putusan penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi terhadap pemenuhan hak Pemohon untuk memperoleh informasi publik. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 43 putusan. Data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen putusan dan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar dari putusan penyelesaian sengketa tersebut memberikan ruang yang besar bagi pemenuhan hak Pemohon untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Berbagai informasi yang sebelumnya tertutup bagi pemohon, melalui putusan tersebut dinyatakan sebagai informasi yang bersifat terbuka. Dan dari putusan-putusan penolakan permohonan yang jumlahnya juga cukup banyak, sebagian besar alasannya karena permohonan sengketa yang diajukan pemohon tidak dalam lingkup kewenangan Komisi Informasi. Dengan kata lain hanya sebagian kecil dari putusan penolakan tersebut karena menguatkan putusan Badan Publik yang menolak pemberian informasi yang dimintakan Pemohon.</p>

## PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin pemenuhannya melalui Pasal 28F Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya<sup>1</sup>, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP.

Selain untuk pemenuhan hak asasi, keterbukaan informasi publik sangat penting untuk terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Karena itu UU KIP mewajibkan semua badan publik yang menggunakan APBN dan APBD untuk menyediakan dan memberikan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikategorikan sebagai pengecualiannya yang ditetapkan dalam Pasal 17 UU KIP. Kewajiban tersebut harus sejalan dengan asas-asas dalam memperoleh informasi, yaitu cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Kewajiban-kewajiban badan publik ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU KIP diantaranya:

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi, selain informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik, efisien dan dapat diakses dengan mudah.

Sebagai jaminan terlaksananya kewajiban tersebut, UU KIP mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang dibentuk di tingkat pusat dan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, dengan fungsi sentral yaitu menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi atau adjudikasi. Lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan kemungkinan timbulnya perselisihan antara pihak pemohon informasi dengan badan publik penyedia informasi yang dibutuhkan pihak pemohon.

Sengketa informasi terjadi antara badan publik (Termohon Informasi) dan pengguna informasi publik (Pemohon Informasi), yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>. Badan Publik tersebut meliputi semua lembaga baik eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sebagian/seluruh dananya berasal dari APBN maupun APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sumber dananya baik sebagian/seluruhnya berasal dari APBN maupun APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Sedangkan Pemohonnya meliputi setiap orang, kelompok orang, badan hukum perdata, atau badan hukum publik yang memerlukan informasi tersebut.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Pemerintahan Daerah, serta pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menyelesaikan sengketa informasi yang di wilayah hukum Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya jaminan untuk mendapatkan informasi melalui peraturan perundang-undang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Berdasarkan data putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam tiga tahun terakhir dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024, ditemukan sebanyak 43 putusan penyelesaian sengketa yang telah diputuskan. Angka ini mengindikasikan bahwa hak pemohon untuk memperoleh informasi dari Badan Publik yang mengelola informasi belum sesuai dengan harapan. Sekaligus mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi di lingkungan Badan Publik Propinsi Jambi belum dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga pemohon harus menempuh jalur permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi.

---

<sup>1</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, (Medan : PT. Sofmedia, 2011), hlm. 52

<sup>2</sup> Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN, Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm.202

Putusan tersebut tentunya diharapkan mampu melahirkan keterbukaan informasi bagi pemenuhan hak pemohon untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Mengingat sebelum sampai pada pengajuan ke Komisi Informasi tersebut, pemohon terlebih dahulu harus melewati jalur atau prosedur yang cukup panjang, mulai dari permohonan informasi kepada Badan Publik yang menguasai informasi, pengajuan keberatan kepada atasan badan publik karena tidak diresponnya permintaan tersebut, kemudian menunggu batasan waktu yang ditetapkan undang-undang hingga dapat mengajukan permohonan ke Komisi Informasi. Namun tentunya tidak semua putusan tersebut dapat menghadirkan keterbukaan informasi bagi pemohon, karena bisa jadi menguatkan alasan penolakan dari Badan Publik untuk memberikan informasi yang telah ditentukan dalam UU KIP. Karena itu penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut putusan-putusan tersebut, bagaimana eksistensinya terhadap pemenuhan hak memperoleh informasi bagi pemohon, serta alasan-alasan penolakan permohonan berdasarkan putusan tersebut dan menuangkannya dalam tulisan tentang Eksistensi Putusan Penyelesaian Sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi Dalam Pemenuhan Hak Pemohon Untuk Memperoleh Informasi.

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan kasus dari putusan-putusan penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Putusan-putusan tersebut dianalisis berlandaskan peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rancangan kegiatan dalam penelitian ini yaitu menelaah putusan-putusan penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi, sejauh mana putusan tersebut berorientasi pada pemenuhan hak pemohon untuk memperoleh informasi serta bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan Komisi Informasi dalam putusan penolakan atas permohonan yang diajukan pemohon informasi.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Sesuai dengan tema penelitian, maka ruang lingkup atau objek penelitian ini adalah putusan penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam tiga tahun terakhir dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

Bahan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta berbagai perundang-undangan lainnya yang menyangkut dengan Komisi Informasi, serta Dokumen Putusan Penyelesaian sengketa Informasi Tahun 2022 sampai Tahun 2024. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi bahan dari berbagai sumber dari buku, literatur, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

### **5. Tempat**

Karena data penelitian ini diperoleh dari dokumen putusan penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi, maka tempat penelitian ini dilakukan yaitu Komisi Informasi Provinsi Jambi.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan melalui studi dokumen, dengan menelaah putusan penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi, berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta dokumen-dokumen lainnya yang ditemukan terkait dengan putusan penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi.

### **7. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Putusan Komisi Informasi dalam hal ini adalah hasil dari penanganan sengketa yang diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam Tahun 2022 sampai Tahun 2024 terhadap permohonan yang diajukan pemohon karena tidak diperolehnya informasi yang dibutuhkan dari Badan Publik yang menguasai informasi.
- b. Sengketa Informasi dalam hal ini adalah sengketa antara Pemohon Informasi dengan Badan Publik Provinsi Jambi disebabkan karena tidak didapatkannya informasi yang dimohonkan pemohon dari Badan Publik yang bersangkutan.

- c. Informasi Publik, dalam hal ini adalah informasi yang berkaitan Badan Publik atau yang berkenaan dengan penyelenggaraan Badan Publik Provinsi Jambi, yang dihasilkan secara tertulis, diterima, dikelola, dan/atau disimpan pada Badan Publik bersangkutan, yang menjadi objek sengketa dalam putusan penyelesaian sengketa informasi Provinsi Jambi Tahun 2022 sampai Tahun 2024.
  - d. Pemohon Informasi, dalam hal ini orang/badan sebagai Pihak Pemohon dalam putusan penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2022 sampai Tahun 2024.
  - e. Hak memperoleh informasi adalah hak Pemohon untuk mendapatkan informasi publik yang telah dijamin pemenuhannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi.
8. Teknik Analisis
- Analisis data menggunakan analisis kualitatif, dimana hasil penelitian diuraikan dalam kalimat yang menggambarkan tentang bagaimana eksistensi dari putusan penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam pemenuhan hak Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang disengketakan.

## HASIL

### **Eksistensi Putusan Penyelesaian Sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi terhadap Pemenuhan Hak Memperoleh Informasi Publik**

Sebagai lembaga independen yang ditugaskan untuk memastikan jaminan atas akses informasi publik, Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam mendorong keterbukaan informasi melalui fungsi penyelesaian sengketa informasi yang dimiliki. Sehingga kebuntuan yang dihadapi pemohon untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Badan Publik yang menguasai informasi dapat diterobos melalui putusan penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi. Meskipun putusan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak selalu akan sejalan dengan keinginan pemohon, karena bisa jadi Komisi Informasi menguatkan putusan penolakan pejabat penyedia informasi karena informasi yang dimintakan tersebut termasuk informasi yang dikecualikan yang ditentukan undang-undang sebagai informasi tidak bisa diberikan, diantaranya:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara.
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi.
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa berdasarkan data putusan Tahun 2022 hingga Tahun 2024 ditemukan sebanyak 43 putusan penyelesaian sengketa informasi yang telah diputuskan Komisi Informasi Provinsi Jambi (selanjutnya ditulis Komisi Informasi). Terdiri atas 14 putusan dalam Tahun 2022, 13 putusan dalam Tahun 2023 dan 16 putusan dalam Tahun 2024. Dari 43 putusan tersebut, ditemukan 6 jenis putusannya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 1. Jenis Putusan Komisi Informasi Tahun 2022 sampai Tahun 2024**

No	Jenis Putusan	Jumlah
1.	Permohonan dikabulkan seluruhnya	3
2.	Permohonan dikabulkan untuk sebagian	7
3.	Memerintahkan Termohon & Pemohon melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam mediasi	15
4.	Komisi Informasi tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa	10
5.	Permohonan gugur	1
5.	Permohonan ditolak	4
6.	Pencabutan Permohonan	3
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dari keenam jenis putusan tersebut, ada yang mengarah pada pemenuhan hak pemohon untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari badan publik yang menguasai informasi, yaitu seperti

terlihat pada nomor 1 sampai 3 pada tabel di atas. Untuk menggambarkan lebih lanjut eksistensi dari putusan-putusan tersebut dapat dilihat uraian tabel pada masing-masing tahun di bawah berikut:

**Tabel 2. Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2022**

No	Pemohon	Termohon	Putusan
1.	PT. Pusat Penerangan Terkini	Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi	Komisi Informasi tidak mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa
2.	Alkautsar Akbar, SH,M.Kn	PTUN Jambi	Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
3.	Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri	BPKP Perwakilan Provinsi Jambi	Komisi Informasi tidak mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa
4.	PT. Mokhsa Multi Media	DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Muaro Jambi	Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian
5.	Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri.	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya
5.	PT. Pusat Penerangan Terkini	Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Timur	Komisi Informasi tidak mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa
6.	PT. Pusat Penerangan Terkini	Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Barat:	Memerintahkan Pemohon dan Termohon menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi.
7.	PT. Pusat Penerangan Terkini	Dinas Kominfo Kab. Muaro Jambi	Memerintahkan Pemohon dan Termohon menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi.
8.	PT. Pusat Penerangan Terkini	Dinas Kominfo Kab. Bungo	Komisi Informasi tidak mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutus sengketa
9.	PT. Pusat Penerangan Terkini	Dinas Kominfo Kab. Tebo	Komisi Informasi tidak mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutus sengketa
10.	PT. Pusat Penerangan Terkini	Dinas Kominfo Kab. Sarolangun	Komisi Informasi tidak mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutus sengketa
11.	PT. Pusat Penerangan Terkini	Dinas Kominfo Kab. Merangin	Komisi Informasi tidak mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutus sengketa
12.	PT. Pusat Penerangan Terkini	Dinas Kominfo Kab. Sungai Penuh	Komisi Informasi tidak mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutus sengketa
13.	PT. Pusat Penerangan Terkini	Dinas Kominfo Kab. Kerinci	Komisi Informasi tidak mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutus sengketa

Sumber : Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2022

Dari 14 putusan penyelesaian sengketa Tahun 2022 di atas, hanya terdapat 3 putusan yang mengarah pada pemenuhan hak pemohon untuk memperoleh informasi, yaitu 1 putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, dan 2 putusan yang memuat perintah kepada Termohon dan Pemohon untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai melalui mediasi yang dilaksanakan Komisi Informasi. Selebihnya, 11 putusan lainnya memuat penolakan, yaitu 2 putusan menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon dan 9 putusan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa.

Satu putusan yang mengabulkan sebagian tersebut yaitu Putusan Nomor 04 dengan Pemohon PT Moksha Multi Media dan Termohon DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Muara Jambi, berkenaan dengan tidak ditanggapinya permintaan informasi tentang :

- (1) keabsahan SK Kepengurusan DPC PKB
- (2) laporan terkait penyimpangan yang diterima Pemohon
- (3) Data penggunaan anggaran Dana Parpol Tahun 2019-2020-2021).

Dalam putusannya, Komisi Informasi hanya mengabulkan permohonan untuk permintaan informasi tentang SK kepengurusan DPC dan data penggunaan anggaran dana Parpol, karena keduanya merupakan informasi yang bersifat terbuka. Adapun 2 putusan yang memerintahkan untuk menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam mediasi yaitu Putusan Nomor 07 dan 08, yang diajukan oleh Pemohon PT. Pusat Penerangan Terkini terhadap masing-masing Termohon yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Kominfo Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan informasi yang sama terhadap masing-masing Termohon, tentang (1) Data media Kerjasama, (2) Biaya perberita / perjalanan dinas / biaya web Pemda beserta sistem kontrak dan lainnya Tahun 2021-2022. Inti dari kesepakatan yang harus dijalankan tersebut adalah bahwa Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan dan Pemohon sepakat untuk mengakhiri sengketa.

Berikutnya di Tahun 2023, terdapat 13 putusan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2023**

No	Pemohon	Termohon	Muatan Putusan
1.	Melanesia Corruption Wacth	RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain	Permohonan Pemohon gugur
2.	Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi	Bupati Tebo	Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya
3.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Kembang Seri.	Memerintahkan Pemohon dan Termohon menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi
4.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Regas IX	Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi
5.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Kampung Baru	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
6.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Kubu Kandang.	Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi.
7.	PT. Fiza Utama Media	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.	Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi
8.	Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Kab. Batanghari.	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
9.	Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Kab. Batanghari.	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
10.	PT. Wali Sukses Makmur	Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur.	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
11.	Iskanrda	BPN Kab. Tanjung Jabung Timur	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
12.	Yan Kurnain	PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero)	Mengabulkan sebagian permohonan pemohon
13.	PT. Fiza Utama Media	Kepala Dinas PUPR Kab. Muaro Jambi.	Komisi Informasi tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa

Sumber: Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 13 putusan penyelesaian sengketa Komisi Informasi yang diputuskan pada Tahun 2023, terdapat 10 putusan yang muatannya mengarah pada pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi, yaitu 1 putusan yang mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, 5 putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 4 putusan yang memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam mediasi. Selebihnya 3 putusan lainnya memuat penolakan, yaitu 1 putusan menyatakan permohonan gugur, 1 putusan yang menolak seluruh permohonan dan 1 putusan yang menyatakan Komisi Informasi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa.

Satu putusan yang mengabulkan seluruh permohonan, yaitu Putusan Nomor 02, dengan Pemohon Gerakan Masyarakat Anti Koruksi dan Termohon Bupati Teb. Dalam hal ini pemohon mengajukan permintaan informasi tentang (1) Dokumen APBD Kab. Tebo Tahun 2012 s/d Tahun 2021 dan (2) Laporan Pelaksanaan Program Kerja Kab. Tebo Tahun 2012 s/d Tahun 2021 dapat terwujud. Komisi Informasi mengabulkan seluruh permohonan pemohon, karena sesuai ketentuan berlaku, informasi yang dimohonkan tersebut merupakan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Sehingga dalam putusan itu juga memuat perintah kepada Termohon untuk memberikan informasi tersebut tersebut paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diterima Termohon.

Kemudian lima putusan yang mengabulkan permohonan untuk sebagian, yaitu Putusan Nomor 05, Nomor 08, Nomor 09, Nomor 011 dan Nomor 012. Dari masing-masing putusan tersebut dapat diketahui sebagai berikut:

1. Pada Putusan Nomor 05 dengan Pemohon Pemantau Keuangan Negara dan Termohonnya Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Muaro Sebo Ulu kabupaten Batanghari. Dari informasi yang diajukan sebanyak 7 point dan sejumlah rinciannya. Ketujuh point tersebut meliputi:
  - (1) Perdes tentang APBDes dan Perubahan APBDes T.A. 2017 s.d 2021.
  - (2) DPA dan DPPA T.A Tahun 2017 s.d 2021.
  - (3) Perdes tentang LPJ tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun 2017 s.d 2021,
  - (4) Laporan pengelolaan aset Desa.
  - (5) Dokumen kontrak pada pengadaan barang dan jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola,
  - (6) LPJ BUMDes dan usaha-usaha desa lainnya Tahun 2017 s.d 2021.
  - (7) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu BLT Desa Tahun 2020. Dinyatakan Komisi Informasi sebagai informasi yang bersifat terbuka kecuali satu rician informasi tentang bukti pembayaran toko material tidak diperkenankan karena menyangkut pendapatan, dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP.
2. Pada Putusan Nomor 08 dan 09 dengan Pemohon Pemantau Keuangan Negara dan Termohonnya Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari. Dari sejumlah besar permintaan informasi yang diajukan Pemohon, dinyatakan sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, karena merupakan informasi yang bersifat terbuka. Putusan ini mengabulkan permohonan untuk sebagian, karena sebagian lainnya sudah tersedia di website LPSE Kabupaten Batanghari.
3. Pada Putusan Nomor 011 atas permohonan informasi yang diajukan Iskandar tentang Bukti sanggah dari JOB HESS Jambi Merang Nomor 065/PHR62390 tanggal 05 Juli 2021 perihal penundaan proses pembuatan sertifikat kepada Termohon BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi tersebut diperlukan Pemohon untuk kepentingan hukum pemohon terkait adanya laporan pidana atas Pemohon di Kepolisian Daerah Jambi, Namun BPN menolak permintaan Pemohon dengan alasan karena itu informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 32 Tahun 2021 tentang Pelayanan Informasi Publik. Namun dari hasil pemeriksaan dan penilaian Komisi Informasi menilai bahwa dokumen Lampiran dari surat JOB HESS Jambi Merang yang diajukan pemohon termasuk informasi yang dikecualikan karena memuat informasi tentang asset vital milik negara, surat-surat antara Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan, informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi. Sedangkan isi surat JOB HESS Jambi Merang tersebut tidak memuat informasi yang dikecualikan dan dapat dijadikan sebagai bukti surat oleh Termohon dalam sengketa. Karena itu Komisi Informasi menilai bahwa isi surat JOB HESS Jambi Merang tersebut adalah informasi terbuka. Karena itu Komisi Informasi mengabulkan permohonan untuk sebagiannya dan memerintahkan untuk memberikan Salinan fotocopi surat JOB HESS Jambi Merang yang diajukan tersebut selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima

Termohon. Berdasarkan penilaian tersebut, Komisi Informasi dapat memilah dan menilai informasi yang dikecualikan yang dapat diberikan, sehingga Pemohon akhirnya memperoleh informasi yang diperlukan sebagai bukti terkait kasus hukum yang sedang dihadapi Pemohon.

4. Pada Putusan Nomor 012 dengan Pemohon Yan Kurnain dan Termohonnya PT Perkebunan Nusantara VI atas permintaan informasi tentang (a) HGU secara keseluruhan, (b) Standar dan mekanisme RSPO & ISPO beserta sertifikatnya, (c) Pelaksanaan CSR, (d) Pelaksanaan Permentan No 18 Tahun 2021, (e) Pelaksanaan PP No 38 Tahun 2021, dan (f) AMDAL lingkungan. Dari enam butir permintaan informasi yang diajukan, hanya satu yang dikabulkan yaitu tentang pelaksanaan CSR, sedangkan permintaan informasi lainnya ditolak dengan alasan pihak Termohon bukan Badan Publik yang menerbitkan informasi tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan informasi tersebut kepada instansi terkait yang menerbitkan dokumen informasi. Dan permintaan informasi tentang pelaksanaan Permentan Nomor 18 Tahun 2021 dan pelaksanaan PP Nomor 38 tahun 2021, ditolak karena informasi yang dimohonkan tersebut bersifat umum dan tidak dirincikan dengan jelas perihal pelaksanaan butir pasal berapa. Dengan demikian, dari pertimbangan tersebut tergambar dengan jelas alasan penolakan, karena informasi yang dimohonkan tidak berada dalam kewenangan dan penguasaan Termohon.

Kemudian empat putusan yang memerintahkan Pemohon dan Termohon menjalankan kewajiban dari hasil kesepakatan dalam mediasi (Putusan Nomor 03, 04, 06 dan 07) karena masing-masing pihak telah memperoleh kesepakatan melalui mediasi oleh Komisi Informasi, bahwa pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang tersebut kepada Pemohon, dan sebaliknya Pemohon menyetujui mengakhiri sengketa tersebut.

Selanjutnya dari putusan penyelesaian sengketa informasi yang diputuskan Komisi Informasi pada Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada 3 di bawah berikut:

**Tabel 4. Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2024**

No	Pemohon	Termohon	Substansi Putusan
1.	Suheri Dwi Nopriyadi	Kepala Sekolah Mts An Nur	Permohonan dicabut
2.	Suheri Dwi Nopriyadi	Kepala Sekolah Madrasah Aliyah An Nur	Permohonan dicabut
3.	Pt. Fiza Media Utama	Sekwan DPRD Kab. Muaro Jambi	Memerintahkan kedua pihak menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi
4.	Suheri Dwi Nopriyadi	Kepala Desa Pulau Mentaro	Memerintahkan kedua pihak menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi
5.	Suheri Dwi Nopriyadi	Kepala Desa Ladang Panjang	Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
6.	Suheri Dwi Nopriyadi	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi
7.	Chanelberita24.Com	Kepala Balai PelestarianKebudayaan	Memerintahkan kedua pihak menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi
8.	Chanelberita24.Com	PTPN IV Regional 4	Memerintahkan kedua pihak menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi
9.	Chanelberita24.Com	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Mengabulkan permohonan pemohon sebagian
10.	Chanelberita24.Com	BPN Propinsi Jambi	Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
11.	Chanelberita24.Com	Dinas PUPR Kota Jambi	Memerintahkan kedua pihak menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi
12.	Chanel Berita24.Com Media	Dinaskesehatan Provinsi Jambi	Memerintahkan kedua pihak menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi
13.	Chanel Berita24.Com Media	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jambi	Memerintahkan kedua pihak menjalankan kewajiabn hasil

14.	Ar'azmi	BPN Propinsi Jambi	kesepakatan dalam mediasi Menolak permohonan pemohon seluruhnya
15.	Chanelberita24.Com	Pj Wali Kota Jambi	Memerintahkan kedua pihak menjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi
16	Chanelberita24.Com	Kepala Sekolah Sma Adhyaksa Jambi	Memerintahkan kedua pihak unenjalankan kewajiban hasil kesepakatan dalam mediasi

Sumber : Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 16 putusan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Tahun 2024, terdapat 12 putusan yang mengarah pada pemenuhan hak mendapatkan informasi, terdiri dari 2 putusan yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon, 1 putusan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon, 9 putusan menyatakan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajiban yang telah disepakati melalui mediasi yang dilakukan Komisi Informasi. Selebihnya tidak, karena memuat putusan pencabutan permohonan dan putusan yang menyatakan menolak seluruh permohonan.

Dua putusan yang mengabulkan seluruh permohonan, **pertama** Putusan Nomor 05 Pemohon Suheri Dwi Nopriadi dan Termohon Kepala Desa Ladang Panjang, terkait dengan permintaan informasi tentang *potocopy* dokumen penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2018 s/d Tahun 2023 dan photo copy dokumen Alokasi Dana Bantuan lainnya sejak Tahun 2018 s/d Tahun 2023. Informasi tersebut diperlukan untuk kegiatan seminar tentang “Bedah Laporan Keuangan pada Penggunaan Anggaran Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bantuan lainnya di Lingkungan Desa sebagai Implementasi Anti Korupsi”. Komisi Informasi memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Salinan informasi yang dimaksud paling lambat 14 hari kerja setelah putusan diterima oleh Termohon. **Kedua**, Putusan Nomor 10 dengan Pemohon Syamsu Rizal dan Termohon BPN Kota Jambi, yang mengajukan informasi tentang salinan copy Warkah Tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 597 atas nama Pemegang Hak yaitu Pemohon sendiri, dan salinan copy akta hibah berdasarkan akta Tanggal 09 bulan Februari Tahun 1993 Nomor 10/KB/1993 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kota Baru atas nama Pemegang Hak H Muis dan Mulyani yang menjadi dasar peralihan hibah atas SHM Nomor 59. Informasi tersebut menyangkut kepentingan hukum Pemohon di pengadilan karena sertifikat tanah milik pemohon yang telah berubah menjadi akta hibah atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemohon. Semula Termohon (BPN) menolak permintaan tersebut karena informasi itu termasuk kategori informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelayanan Informasi Publik. Adapun alasan Komisi Informasi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, dalam salah satu pertimbangannya menyatakan “bahwa tugas dan fungsi Komisi Informasi sebagai pengawal dan pemberi keadilan sengketa informasi tidak dapat memainkan perannya untuk memberikan keadilan dalam menanggapi sengketa informasi publik yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan semata-mata berpedoman pada informasi yang dikecualikan pada setiap badan publik. Sebab kalau demikian, Komisi Informasi tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti bahwa pihak yang bersengketa dalam hal ini Pemohon memiliki keterkaitan atau hubungan terhadap dokumen yang diminta. Jika demikian, maka Komisi Informasi selaku institusi negara yang memutus sengketa informasi hanya diposisikan sebagai tukang stempel atas informasi yang dikecualikan yang dikeluarkan setiap badan publik”. Selain itu juga karena Komisi Informasi menemukan bahwa dokumen yang diminta Pemohon adalah dokumen yang memiliki hubungan dengan pemohon dan pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap dokumen tersebut yang juga nama Pemohon sendiri. Komisi Informasi berpendapat bahwa permohonan informasi pemohon atas Salinan warkah sertifikat tersebut adalah informasi publik dikecualikan yang dapat diberikan kepada Pemohon. Dari pertimbangan yang melatarbelakangi putusan tersebut menggambarkan bahwa eksistensi putusan Komisi Informasi ini telah memberikan andil yang sangat kuat dalam pemenuhan hak pemohon untuk mendapatkan informasi yang sebelumnya dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, namun karena menyangkut hak dan kepentingan

hukum pemohon yang sangat menentukan, putusan tersebut memberi ruang bagi pemohon untuk memperolehnya.

Putusan yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, Putusan Nomor 09 atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon Channel Berita24.com terhadap Termohon Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dalam putusannya Komisi Informasi mengabulkan untuk sebagian informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang bersifat terbuka. Sebagiannya lagi disampaikan melalui penjelasan Termohon dalam proses persidangan dan ada beberapa informasi tertentu yang dikategorikan sebagai informasi yang sifatnya tertutup bagi Pemohon. Dari uraian dalam putusan menunjukkan bahwa sebagian besar permintaan informasi Pemohon terpenuhi baik melalui penjelasan yang disampaikan Termohon dalam persidangan maupun yang tertuang melalui amar putusan Komisi Informasi.

Kemudian sembilan putusan hasil mediasi yang memuat perintah kepada kedua Pihak untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam mediasi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 03, 04, 07, 08,11,12,13, 15 dan 16. Dengan adanya kesepatan tersebut tentunya berkorelasi terhadap dikabulkannya permintaan informasi yang diajukan Pemohon terhadap Termohon. Dari jumlah putusan ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak penyelesaian sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Dengan demikian, dari uraian dan penjelasan dari putusan dalam tiga tahun di atas, terlihat bahwa dari 43 jumlah seluruh putusan yang diputuskan Komisi Informasi dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 tersebut, terdapat 25 putusan yang substansinya mendorong lahirnya keterbukaan informasi bagi pemenuhan hak pemohon. Terdiri dari 3 putusan yang mengabulkan seluruh permohonan, 7 putusan mengabulkan sebagian dan 15 putusan yang memuat perintah menjalankan kewajiban hasil kesepakatan disepakati dalam mediasi. Selebihnya yaitu 3 putusan pencabutan permohonan dan 15 putusan yang memuat penolakan terhadap permohonan, dalam arti sama sekali tidak melahirkan keterbukaan informasi bagi pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar dari putusan tersebut telah mengarah pada pemenuhan hak pemohon, namun dengan 15 jumlah putusan yang memuat penolakan tersebut menunjukkan bahwa masih cukup banyak juga dari putusan tersebut yang sama sekali belum mengarah pada pemenuhan hak pemohon terhadap informasi yang dibutuhkan.

### **Alasan-alasan Penolakan Permohonan Berdasarkan Putusan Komisi Informasi**

Dari 15 putusan yang memuat penolakan tersebut karena substansinya sama sekali belum bermuara pada pemenuhan hak pemohon untuk memperoleh informasi, terdapat dalam Putusan Tahun 2022 sebanyak 11 putusan, dalam Tahun 2023 sebanyak 3 putusan dan dalam Tahun 2014 sebanyak 1 putusan.

Dari 11 putusan dalam Tahun 2022 tersebut, 2 putusan diantaranya menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon dan 9 putusan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa. Dari 2 Putusan yang menolak seluruh permohonan pemohon, *pertama*, Putusan Nomor 02, terkait dengan permintaan informasi Pemohon terhadap PTUN Jambi tentang Dokumentasi Berita Acara Sidang & surat-surat yang diajukan pada putusan PTUN NO. 12/G/2018/PTUN.Jbi. Dalam hal ini putusan Komisi Informasi menguatkan putusan PTUN yang menolak permintaan pemohon, karena informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan, dan pihak Pemohon tidak terkait dengan informasi yang dimintakan. *Kedua*, Putusan Nomor 05, menolak permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri terhadap Termohonnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan diketahui bahwa informasi yang diminta pemohon tidak lagi dalam penguasaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tetapi sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah Provinsi.

Adapun sembilan putusan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa seperti terlihat pada Putusan Nomor 01, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 13 dan 14. Kesembilan putusan penolakan tersebut terbagi atas kategori:

1. Dua dari putusan tersebut (Nomor 01 dan 03) disebabkan karena Termohon dalam sengketa tersebut merupakan Badan Publik Pusat, sehingga sengketa tersebut tidak termasuk dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi, melainkan kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Pusat. Putusan ini sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik (Perki

- PPSIP), bahwa kewenangan Komisi Informasi Provinsi berkenaan dengan sengketa dengan Badan Publik tingkat Provinsi.
2. Enam putusan lainnya (Nomor 6, 9, 10, 12, 13, dan 14) didasarkan atas pertimbangan karena permintaan informasi yang disampaikan Pemohon terhadap Termohon belum melalui tahapan prosedur yang benar menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dimana permohonan secara tertulis seharusnya dikirimkan melalui surat elektronik (email), sementara keenam permintaan informasi tersebut dikirim Pemohon melalui ekspedisi J & T EXPRES. Karena belum melalui tahapan permohonan informasi yang ditentukan, permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat dinyatakan sebagai sengketa informasi sesuai dengan kompetensi absolut Komisi Informasi. Pertimbangan tersebut tentunya beralasan, karena berdasarkan ketentuan UU KIP UU KIP sengketa informasi baru timbul setelah Pemohon melewati tahapan mulai dari permohonan informasi, keberatan kepada atasan Termohon dan tanggapan atas keberatan dari badan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU KIP dan Pasal 5 PPSIP.
  3. Satu putusan lainnya (Nomor 11) karena permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, yaitu sudah melewati waktu 14 hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, sehingga berdasarkan kompetensi absolut Komisi Informasi tidak berwenang mengadili sengketa. Hal ini terlihat dari Tanggal surat tanggapan keberatan dari Termohon tertanggal 13 Juni 2022, sementara Pemohon baru mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi Tanggal 26 Juli 2022.

Dengan demikian, dari 11 putusan penolakan dalam Tahun 2022 tersebut, ada dua putusan yang menguatkan penolakan Badan Publik mengenai pemberian informasi tersebut. Kemudian sembilan putusan penolakan lainnya karena permohonan yang diajukan bukan dalam lingkup sengketa yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi, baik karena menyangkut kedudukan Termohon, maupun karena menyangkut prosedur atau tahapan yang dilalui Pemohon tidak sesuai dengan kewenangan Komisi Informasi.

Kemudian dari 3 putusan dalam Tahun 2023 yang sifatnya menolak permohonan, *pertama*, putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon Gugur, yaitu Putusan Nomor 01. Dengan pihak Pemohon Melanesia Corruption Wacth dan Termohon RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwan Kabupaten Sarolangus, alasannya karena pengajuan permohonan telah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan Pasal 13 PPSIP yaitu dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak menerima tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan Badan Publik, atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk Atasan tersebut memberikan tanggapan tertulis. Dari kronologis pada putusan tersebut terlihat bahwa pengajuan surat keberatan disampaikan Pemohon karena tidak disediakannya informasi secara berkala tertanggal 28 September 2022. Dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi baru diajukan Tanggal 20 Januari 2023. Karena itu, alasan tersebut sudah tepat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. *Kedua*, putusan yang menolak seluruh permohonan pemohon (Putusan Nomor 010) dengan Pemohon PT Wali Sukses Makmur dan Termohon Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, alasannya karena permohonan yang diminta oleh Pemohon tidak jelas karena informasi yang disampaikan kepada Termohon berbeda substansinya dengan yang disampaikan dalam proses persidangan. *Ketiga*, putusan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa (Putusan Nomor 13). Disebabkan pengajuan permohonan oleh Pemohon kepada Termohon dan pengajuan keberatan kepada Atasan Termohon, tidak sesuai dengan prosedur menurut ketentuan PPSIP tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), yang menentukan bahwa pengajuan permohonan informasi dilakukan secara tertulis baik datang langsung kepada Badan Publik atau secara tertulis melalui surat elektronik (email). Sementara permohonan permintaan informasi oleh Pemohon dengan cara mengirimkan surat permintaan melalui ekspedisi PT POS Indonesia. Karena itu menurut Majelis Komisioner, Pemohon belum melalui tahapan yang disyaratkan sebelum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dinyatakan sebagai sengketa informasi sesuai dengan yang menjadi kewenangan Komisi Informasi.

Dengan demikian, dari 3 putusan yang sifatnya menolak permohonan telah didasarkan alasan yang tepat yaitu karena permohonan yang diajukan berada di luar kewenangan Komisi Informasi karena telah lewatnya waktu pengajuan dan karena permohonan belum melalui tahapan yang benar untuk

pengajuan permohonan kepada Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam 137 UU KIP *juncto* Pasal 5 Perki PPSIP.

Selanjutnya 1 putusan yang memuat penolakan dalam Tahun 2024, yaitu Putusan Nomor 14 yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dengan Pemohon Ar Azmi dan Termohonnya BPN Kota Jambi atas permintaan informasi tentang (1) Surat penjelasan perubahan kepemilikan sebidang tanah SKHT Nomor 63/VIII/AGR./KDL./1962 menjadi SHM Nomor 2358, dan (2) Keterangan asal usul Sertifikat Hak Milik tersebut dan/atau warkah atas riwayat tanah tersebut, (3). Salinan/Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2358. Permintaan itu ditolak karena informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik. Selain juga karena berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dokumen tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemohon.

Dengan demikian, dari 15 putusan yang memuat penolakan tersebut, 7 diantaranya karena permohonan informasi yang diajukan pemohon terhadap termohon tidak sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan, sehingga persoalan tersebut belum masuk dalam kategori penyelesaian sengketa informasi yang menjadi kewenangan Komisi Informasi. Kemudian 2 putusan penolakan karena jangka waktu pengajuan permohonan yang telah lewat waktunya, 2 putusan penolakan lainnya karena posisi Badan Publik tidak dalam lingkup badan publik Provinsi Jambi. Semua alasan-alasan di atas adalah alasan yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Informasi. Selebihnya, terdapat 2 putusan penolakan karena informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan UU KIP, 1 putusan penolakan karena informasi yang diminta tidak lagi dalam penguasaan termohon, dan 1 putusan lainnya karena permohonan informasi yang tidak jelas.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi putusan penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi terhadap pemenuhan hak memperoleh informasi, menunjukkan bahwa sebagian besar dari putusan penyelesaian sengketa informasi dari Komisi Informasi Provinsi Jambi telah mengarah pada keterbukaan informasi bagi pemenuhan hak Pemohon untuk mendapatkan berbagai informasi yang sebelumnya tidak bisa didapatkan dari Badan Publik yang menguasainya. Karena dalam putusan-putusan tersebut telah menyatakan bahwa berbagai informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang bersifat terbuka dan memerintahkan Badan Publik untuk menyediakan dan memberikan kepada Pemohon dalam waktu yang ditentukan. Bahkan terdapat informasi yang oleh Badan Publik ditegaskan sebagai informasi yang dikecualikan, tetapi Komisi Informasi dengan mempertimbangkan kepentingan pihak Pemohon, memberikan ruang bagi Pemohon untuk memperolehnya.
2. Dari beberapa putusan yang memuat penolakan permohonan, sebagian besar alasannya karena permohonan yang diajukan berada di luar kewenangan Komisi Informasi, terutama karena permohonan informasi yang dilalui pemohon yang belum sesuai dengan prosedur untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi, karena batas pengajuan permohonan oleh pemohon yang telah lewat dari batas waktunya, serta karena pihak Termohon yang tidak dalam lingkup Badan Publik Provinsi Jambi, sehingga Komisi Informasi tidak mempunyai wewenang untuk untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, hanya sebagian kecil dari putusan-putusan penolakan tersebut karena alasan untuk menguatkan putusan Badan Publik yang menolak memberikan informasi karena alasan yang ditentukan dalam UU KIP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku :**

- Syahrin, Alvi. *Beberapa Masalah Hukum*. Medan : PT. Sofmedia. 2011
- Aryani, Dyah, dkk. *Putusan Komisi Informasi dalam Bingkai Hukum Proresif*. Jakarta : Komisi Informasi RI. 2015.
- Abdullah, Priyatmanto. *Revitalisasi Kewenangan PTUN, Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2016
- Subagiyo, Henri, dkk. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta : Komisi Informasi Pusat. 2009

**Herma Yanti, Padlan Zamzimi, Meutia Havid:** *Eksistensi Putusan Penyelesaian Sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Informasi Publik*

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta. 2016

Suratman & H. Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta. 2012

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah